

DAMPAK RUU LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL TERHADAP USAHA PARIWISATA DI PROVINSI BALI

Putri Kusuma Sanjiwani¹, Luh Putu Kerti Pujani²

Email: kusumasanjiwani@unud.ac.id¹, kerti_pujani@unud.ac.id²

^{1,2}Program Studi Pariwisata Program Sarjana, Fakultas Pariwisata, Universitas Udayana

Abstract: The draft Law on the Prohibition of Alcoholic Beverages has back to being a hot discussion in Indonesia. This news blows at the same time when COVID-19 pandemic is still hitting and has not been completely handled. The draft Law on the Prohibition of Alcoholic Beverages will limit the space for tourism entrepreneurs in Bali Province. The image of tourism in the eyes of foreign tourists who are close to lifestyle, like consuming alcoholic beverages will change. This research using normative legal research method, supported by primary and secondary data with data collection techniques carried out by observation, interviews, and literature study. This research analyzes draft law on the prohibition of alcoholic drinks so that it is necessary to emphasize several norms. This aims to avoid any controversy that will have a negative impact on tourism in Bali Province. Existence of accommodation business and food and beverage service business will be the most affected of this regulation is enacted.

Abstrak: Rancangan Undang-Undang tentang larangan minuman beralkohol kembali menjadi perbincangan hangat di Indonesia. Berita ini berhembus di saat pandemi COVID-19 masih melanda dan belum tuntas belum sepenuhnya tertangani. Rancangan Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol akan membatasi ruang gerak pengusaha pariwisata di Provinsi Bali. Citra pariwisata di mata wisatawan asing yang dekat dengan gaya hidup, seperti mengkonsumsi minuman beralkohol akan berubah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didukung oleh data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Penelitian ini menganalisis norma dalam Rancangan Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol. Penelitian ini menganalisis rancangan undang-undang tentang larangan minuman beralkohol sehingga perlu ditegaskan beberapa norma. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya kontroversi yang akan berdampak negatif terhadap pariwisata di Provinsi Bali. Eksistensi usaha akomodasi dan usaha jasa makanan dan minuman akan terkena dampak paling besar dari diberlakukannya peraturan ini.

Keywords: tourism policy, tourism law, tourism business.

PENDAHULUAN

Masa sulit selama Pandemi COVID-19 tidak hanya melanda Negara Kesatuan Republik Indonesia, melainkan melanda seluruh negara di belahan dunia. Kegiatan pariwisata di seluruh dunia menjadi lumpuh karena adanya kebijakan menutup pengajuan visa kunjungan wisata (*tourist visa*) dan larangan perjalanan wisata (*travel ban*). Kebutuhan berwisata untuk tujuan luar negeri selama pandemi COVID-19 menjadi sulit untuk terealisasi sehingga masyarakat di dunia lebih memilih untuk melakukan aktifitas berwisata di negara sendiri maupun antar negara regional seperti sesama Uni Eropa.

Pariwisata Indonesia tidak jauh berbeda dengan negara-negara lain di dunia. Pukulan terberat terjadi di Provinsi Bali dimana kegiatan pariwisata merupakan kegiatan perekonomian utama sehingga banyak usaha pariwisata yang gulung tikar, merumahkan tenaga kerja, menyewakan usaha pariwisata dan menjual usaha pariwisata mereka ke pihak lain.

Kondisi yang mengkhawatirkan ini ternyata belum usai sampai disini. Pemerintah Pusat mengumumkan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol (RUU Larangan Minol) akan disahkan dalam waktu dekat. Pengumuman kebijakan Pemerintah Pusat ini menuai banyak kritik dari masyarakat, khususnya pengusaha

pariwisata dan pelaku UMKM destilasi khas Bali.

Keresahan dan reaksi keras masyarakat diakibatkan karena kekecewaan masyarakat atas harapan yang telah pupus. Sebelum berita ini berhembus, Pemerintah Daerah Provinsi Bali mengeluarkan kebijakan hukum melalui produk hukum berupa Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali. Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah untuk melestarikan jenis minuman-minuman fermentasi dan atau destilasi khas Bali sebagai salah satu bentuk sumber daya keragaman budaya Bali sesuai dengan visi *Nangun Sat Kerthi Loka Bali*.

Penolakan masyarakat dan pengusaha pariwisata bukan tidak memiliki dasar yang kuat. Pemerintah Daerah dan masyarakat lokal memiliki impian jauh kedepan dimana minuman khas destilasi Bali melalui sektor pariwisata akan diperkenalkan ke dunia internasional dan mampu sejajar dengan minuman destilasi negara lain seperti *Sake* (destilasi khas Jepang) dan *Soju* (destilasi khas Korea). Usaha penyediaan akomodasi dan usaha jasa makanan dan minuman sudah bertahun-tahun mempromosikan minuman destilasi khas Bali dengan membuat jenis-jenis racikan minuman untuk diperkenalkan kepada wisatawan mancanegara sehingga kegiatan ini juga membantu pergerakan ekonomi UMKM di Provinsi Bali.

RUU Larangan Minol mematahkan harapan masyarakat Bali karena membatasi minuman beralkohol tradisional sehingga dapat berdampak pada pelestarian minuman fermentasi dan atau destilasi khas Bali. Pembatasan ruang gerak wisatawan mancanegara dalam mengkonsumsi minuman beralkohol juga menjadi semakin terbatas. Ketakutan terbesar *stakeholder* pariwisata di Provinsi Bali adalah terhadap keputusan wisatawan mancanegara dalam mengunjungi destinasi wisata. Wisatawan mancanegara akan menjadikan kebijakan RUU Larangan Minol sebagai alasan untuk berpikir dua kali dalam memilih Provinsi Bali sebagai destinasi tujuan berwisata. Wisatawan mancanegara akan menjadikan Provinsi Bali sebagai opsi kedua untuk berwisata setelah negara lainnya di Asia Tenggara seperti Thailand atau Filipina. Negara-negara kompetitor di Asia Tenggara

akan mengambil kesempatan ini sebagai peluang untuk mengangkat berita-berita tentang RUU Larangan Minuman Beralkohol. Tidak menutup kemungkinan adanya peluang lebih-lebihkan berita dari keadaan sesungguhnya demi kompetisi pariwisata akan memperburuk citra pariwisata Provinsi Bali sehingga kebijakan hukum berupa RUU Larangan Minol tersebut akan menjadi batu sandungan baru setelah pandemi COVID-19.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kajian normatif dimana metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian yuridis normatif memiliki sasaran penelitian yaitu hukum atau kaedah (*norm*). Pengertian kaedah meliputi asas hukum, kaedah dalam arti sempit (*value*), peraturan hukum konkret (Mertokusumo, 1996). Mengkaji norma dari RUU Larangan Minuman Beralkohol dalam kesesuaiannya di sektor pariwisata. Menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi literatur dan didukung dengan observasi, wawancara serta dokumentasi. Teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik analisis yakni analisis dapat dirumuskan sebagai proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu (Soekanto, 1982). Penelitian ini juga menggunakan teknik evaluasi yakni penilaian terhadap suatu pandangan, proposisi, pernyataan rumusan norma.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Distribusi Minuman Beralkohol di Provinsi Bali

Minuman beralkohol di Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan hal yang tabu untuk dibicarakan maupun dikonsumsi di tempat umum. Tidak mudah menemukan minuman beralkohol karena tidak dijual bebas, namun berbeda dengan Provinsi Bali. Minuman beralkohol sangat mudah ditemukan di kawasan pariwisata atau pada usaha pariwisata. Wisatawan mancanegara kerap memegang *beer* dalam kemasan kaleng maupun botol sambil berjalan-jalan menyusuri kawasan pariwisata. Pemandangan ini menjadi

pemandangan biasa di kawasan pariwisata Provinsi Bali.

Volume distribusi minuman beralkohol di Provinsi Bali, sebagian besar didistribusikan pada kawasan-kawasan pariwisata. Usaha pariwisata seperti usaha akomodasi, *restaurant*, *bar*, *beach club*, *pub* dan lain-lain menjadi pelanggan tetap para distributor minuman beralkohol baik yang berasal dari mancanegara maupun lokal Bali. Pariwisata membuat perdagangan minuman beralkohol di Provinsi Bali menjadi perdagangan lintas negara.

Sebelum pandemi COVID-19 transaksi perdagangan minuman beralkohol sangat pesat, didukung dengan pemasaran digital yang dapat diakses oleh masyarakat dunia dalam 24 jam seperti melalui website, media sosial dan *e-commerce*. Adapun jenis-jenis minuman yang beredar di usaha pariwisata Bali adalah:

1. *Beer*
Memiliki kadar konsentrasi alkohol sebanyak 2-10%.
2. *Wine* dan *Champagne*
Memiliki kadar konsentrasi alkohol sebanyak 8-15%.
3. *Sake* dan *Soju*
Memiliki kadar konsentrasi alkohol sebanyak 16%.
4. *Brandy* dan *Gin*
Memiliki kadar konsentrasi alkohol sebanyak 35-60%.
5. *Vodka* dan *Tequila*
Memiliki kadar konsentrasi alkohol sebanyak 40%.
6. *Whiskey* dan *Rum*
Memiliki kadar konsentrasi alkohol sebanyak 40-50%.

Provinsi Bali merupakan salah satu konsumen tertinggi dalam mengkonsumsi minuman beralkohol di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Angka tertinggi tidak diartikan secara keseluruhan dikonsumsi oleh masyarakat lokal namun angka tertinggi merupakan sumbangsih dari konsumsi wisatawan mancanegara di sektor pariwisata.

Menurut Swastha, dkk (1997), terdapat lima tipe distribusi minuman beralkohol. Pada praktek di lapangan di Provinsi Bali, lima tipe tersebut dipraktikkan dalam siklus distribusi perdagangan minum beralkohol. Adapun tipe saluran distribusi yaitu:

1. Produsen – Konsumen;
2. Produsen – Pengecer – Konsumen;

3. Produsen – Pedagang Besar – Pengecer – Konsumen;
4. Produsen – Agen – Pengecer – Konsumen;
5. Produsen – Agen – Pedagang Besar – Pengecer – Konsumen.

Mendapatkan minuman beralkohol di Provinsi Bali sangat mudah karena dahulu minuman beralkohol dijual di *convenience store* (seperti indomaret, mimi mart, alfamart, circle K), toko kelontong, dan kios-kios kecil lainnya masih menjual minuman beralkohol dengan kadar alkohol dibawah 5%. Semenjak diberlakukannya Peraturan Meteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, usaha-usaha tersebut berhenti menjual minam beralkohol.



Gambar 1. Penjualan Beer 0% alkohol di Indomaret dan Alfamart

Gerai *wholesale* seperti *Lotte Mart* Bali dan *Grand Lucky* ataupun usaha yang mengantongi izin penjualan minuman beralkohol seperti *Wine and Spirit Shop* dan *Papaya Fresh Gallery* menjual minuman beralkohol sesuai izin yang mereka kantongi seperti *Beer*, *Wine*, *Champagne*, *Soju*, *Sake* dan lain-lain. Gerai ini berada pada kawasan pariwisata, memiliki sasaran pasar yaitu usaha pariwisata dan wisatawan mancanegara.



Gambar 2. Promo Soju di PAPA YA



Gambar 3. Promo Wine di Arcade
Wine and Spirit

Pengaturan perizinan minuman beralkohol di Provinsi Bali mengikuti Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Usaha pariwisata maupun usaha produsen minuman beralkohol wajib untuk memiliki surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol atau yang biasa disebut SIUP-MB (Surat Izin Usaha Perdagangan – Minuman Beralkohol). Aturan ini berlaku bagi pada usaha yang tergolong distributor, sub distributor, pengecer, atau penjual langsung.

Produksi Minuman Destilasi Khas Bali

Sebagian masyarakat di Negara Kesatuan Republik Indonesia berada pada strata ekonomi kecil sampai menengah. Perkembangan usaha pada skala mikro, kecil dan menengah menjadi pilihan sebagian besar masyarakat untuk dapat memperoleh penghidupan. Jiwa entrepreneur masyarakat di Indonesia tergolong cukup tinggi dengan

memanfaatkan kearifan lokal yang sudah diwariskan oleh nenek moyang secara turun-temurun. Salah satu bentuk kearifan lokal tersebut adalah melestarikan minuman destilasi khas Bali.

Dahulu masyarakat lokal hanya memproduksi destilasi khas Bali untuk kebutuhan kegiatan prosesi keagamaan dan ritual adat. Minuman destilasi khas Bali sesuai Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Keola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali menetapkan terdapat memuat lima jenis minuman, yaitu:

1. Tuak Bali.
2. Brem Bali.
3. Arak Bali.
4. Produk Artisanal.
5. Brem/arak Bali untuk upacara keagamaan.

Kabupaten Karangasem merupakan pusat *home industry* dari pengolahan tuak dan arak Bali, desa-desa yang memiliki masyarakat lokal mayoritas sebagai produsen minuman beralkohol khas Bali adalah:

1. Banjar Merita, Desa Laba Sari, Kecamatan Abang.
2. Desa Datah, Kecamatan Abang.
3. Desa Tri Eka Bhuana, Kecamatan Sidemen.

Tidak kalah unggul, wilayah Bali Utara juga memiliki produsen arak di Desa Les dan Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng.

Produsen minuman destilasi khas Bali dibagi menjadi dua kategori, kategori pertama adalah berupa produksi minuman secara tradisional yang tumbuh berkembang di wilayah pedesaan.



Gambar 4. Produksi Minuman Destilasi Khas Bali Secara Tradisional

Kategori kedua adalah produksi yang dikelola dengan manajemen profesional. Salah satu contohnya adalah Dewi Sri di Desa Sanur,

yang berdiri sejak tahun 1968.



Gambar 5. Produksi Minuman Destilasi Khas Bali Secara Profesional

Minuman destilasi khas Bali sementara ini digunakan sebagai bahan campuran minuman yang dijual di usaha jasa makanan dan minuman pada kawasan pariwisata. Melihat perkembangan minuman destilasi khas Bali mendapat perhatian wisatawan mancanegara dan menjadi populer, menjadi peluang untuk pengusaha minuman destilasi khas Bali untuk mewujudkan mimpi mereka. Minuman destilasi khas Bali harus menjadi primadona di Provinsi Bali.

Kajian Normatif RUU Larangan Minol

Polemik terhadap kebijakan hukum pengaturan minuman beralkohol tidak hanya terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia saja namun terjadi di seluruh belahan negara dunia. Pengaturan berupa penertiban maupun larangan minuman beralkohol sangat beragam dari negara satu dengan negara lainnya, berlandaskan kebijakan, norma dan budaya masing-masing negara. Adapun tipe negara yang mengatur ketat minuman beralkohol dan ada pula negara yang melonggarkan pengaturan minuman beralkohol namun dengan pertimbangan.

Menurut Edward (1994) Berdasarkan penelitian-penelitian oleh para cendekiawan, kebijakan minuman beralkohol yang dapat tergolong efektif dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan harga riil dan pajak atas minuman beralkohol;
2. Membatasi konsumsi dengan mengontrol ketersediaan kemampuan minuman beralkohol, termasuk penggunaan Undang-Undang untuk usia minimum, organisasi monopoli produksi atau ritel, penjatahan ketersediaan minuman beralkohol, penjatahan ketersediaan dan pembatasan jumlah, jenis dan jam buka gerai yang melayani atau menjual alkohol;

3. Mencegah bahaya terkait alkohol melalui tindakan seperti undang-undang mengemudi sambil minum;
4. Intervensi server, yaitu melalui kebijakan dan pelatihan yang mengarah pada penolakan untuk menyajikan alkohol kepada orang yang mabuk.

Para pemangku kewenangan di seluruh dunia berusaha memerangi angka kriminalitas yang terjadi akibat dari perilaku masyarakat yang tidak mampu mengontrol dirinya dalam mengkonsumsi minuman beralkohol. Perlu digaris bawahi, pemerintah di seluruh dunia tidak memerangi minuman beralkohol namun memerangi perilaku manusia yang melampaui batas wajar dalam mengkonsumsi minuman beralkohol. Manusia dianggap sebagai makhluk bebas oleh Undang-Undang, maka Undang-Undang berusaha untuk membatasi perilaku manusia.

Apabila kita menganalisis judul dari RUU Larangan Minol, maka kita akan menemukan diksi negatif pada kata "Larangan". Kata Larangan terkesan memukul rata untuk tidak mengizinkan seluruh jenis minuman beralkohol ada dalam peredaran perdagangan di Indonesia. Apabila kita menelaah lebih jauh dari "Larangan" mengandung sifat universal, namun dapat diartikan sebagai kewajiban untuk tidak menjalankan suatu perilaku bagi setiap orang.

Setiap kata memiliki lawan kata, "Larangan" akan memiliki lawan kata yaitu "Izin". Izin adalah kebolehan untuk melakukan suatu perilaku secara universal atau secara umum dilarang. Dilihat dari aspek tersebut maka alasan munculnya norma yang mengandung "izin" akan muncul dalam RUU Larangan Minol sebagai penyimpangan dari larangan.

Kontroversi di Provinsi Bali, dipicu oleh pasal 4 RUU Larangan Minol, menyebutkan bahwa selain minuman beralkohol yang juga selain minuman beralkohol golongan A, B, dan C adalah minuman beralkohol yang meliputi:

1. Minuman beralkohol tradisional; dan
2. Minuman beralkohol campuran atau racikan.

Jenis minuman beralkohol tradisional yang dijelaskan dalam penjelasan RUU Larangan Minol adalah minuman beralkohol yang berasal atau dihasilkan dari pengolahan pohon kelapa, enau atau racikan lainnya,

seperti: sopi, bobo, balo, tuak, arak, sague atau dengan nama lain. Arak merupakan destilasi khas Bali yang saat ini sedang gencar dipromosikan oleh pengusaha pariwisata dan Pemerintah Daerah Provinsi Bali.

Pembatasan ruang gerak produsen minuman destilasi khas Bali ditekankan pada Pasal 5 RUU Larangan Minol. Norma dalam pelarangan ditekankan bahwa setiap orang dilarang memproduksi minuman beralkohol golongan A, golongan B, golongan C, minuman beralkohol tradisional, dan minuman beralkohol campuran atau racikan. Penekanan setiap orang dalam pasal ini adalah masyarakat yang merupakan Warga Negara Republik Indonesia, wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia, warga negara asing yang tinggal di Indonesia, dan orang yang datang ke Indonesia dengan tujuan tertentu. Pasal ini melarang orang-perseorangan atau individu dan atau pribadi memproduksi minuman beralkohol tanpa mengantongi izin SIUP-MB.

Kekaburan norma muncul pada pasal 6 RUU Larangan Minol, disebutkan bahwa setiap orang dilarang memasukkan, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B, golongan C, minuman beralkohol tradisional, dan minuman beralkohol campuran atau racikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pertanyaan besar muncul pada objek norma “menyimpan”, dimana orang-perseorangan sebagai konsumen setelah membeli minuman beralkohol di gerai yang sudah memiliki izin dan diizinkan oleh peraturan menjual minuman beralkohol, maka konsumen selaku-orang-perseorangan tersebut tidak boleh menyimpan atau mengoleksi minuman beralkohol di dalam rumah mereka.

Banyak dari golongan masyarakat menengah keatas maupun ekspatriat di Indonesia sengaja membeli minuman beralkohol untuk disimpan dalam *storage* khusus, dengan jumlah cukup banyak. Mereka menyimpan dalam waktu yang cukup lama untuk dapat dinikmati karena semakin tua umur *wine* atau *champagne* maka nilai ekonomi serta prestige dari minuman tersebut akan semakin tinggi.

Pada bagian penjelasan RUU Larangan Minol tidak dijelaskan pasal 6 tentang apa yang

dimaksud dengan kata “menyimpan”. Tidak dijelaskan jumlah batas wajar/maksimal menyimpan minuman beralkohol untuk orang – perseorangan dalam penjelasan pasal ini. Perlu adanya penjelasan lebih lanjut apakah kegiatan menyimpan minuman beralkohol oleh orang – perseorangan untuk konsumsi pribadi memerlukan izin khusus.

Kekaburan norma terlihat dalam pasal 7 yang menjelaskan tentang setiap orang dilarang mengonsumsi minuman beralkohol golongan A, golongan B, golongan C, minuman beralkohol tradisional, dan minuman beralkohol campuran atau racikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. Kata “mengonsumsi” dalam pasal ini dapat didefinisikan sebagai setiap orang yang mengonsumsi minuman beralkohol akan dipidana. Namun kekaburan norma pasal ini semakin kuat jika dihubungkan dengan pasal 8.

Norma “izin” muncul pada pasal 8 yang menyatakan bahwa pengecualian “larangan” ini hanya pada kepentingan terbatas yaitu:

1. Kepentingan adat;
2. Ritual keagamaan;
3. Wisatawan;
4. Farmasi;
5. Tempat-tempat yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pada penjelasan RUU Larangan Minol disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “tempat-tempat yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan” meliputi:

1. Toko bebas bea;
2. Hotel bintang 5 (lima);
3. Restoran dengan tanda talam kencana dan talam selaka;
4. Bar;
5. Pub;
6. Klub malam, dan
7. Toko khusus penjualan Minuman Beralkohol.

Jika berbicara tentang sektor pariwisata maka wisatawan hanya boleh mengonsumsi minuman beralkohol pada tempat-tempat yang diizinkan. Wisatawan merupakan pengecualian dalam RUU Larangan Minol. Pertanyaan kembali muncul pada kategori wisatawan. Seperti yang sudah kita ketahui, wisatawan terbagi menjadi dua kategori yaitu wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik. RUU Larangan Minol mengizinkan wisatawan meminum minuman beralkohol, yang dapat

diartikan mengizinkan wisatawan mancanegara dan domestik mengkonsumsi minuman beralkohol tanpa terkecuali.

Wisatawan domestik adalah masyarakat Indonesia yang melakukan kegiatan wisata. Hal ini bertentangan dengan tujuan dari RUU Larangan Minol yaitu untuk membatasi masyarakat Indonesia mengkonsumsi minuman beralkohol. Belum adanya penjelasan dalam penggolongan wisatawan yang dimaksud, baik dari segi kewarganegaraan maupun usia.

Pertanyaan lain muncul pada usaha penyediaan akomodasi pariwisata yang tidak termasuk dalam tempat-tempat yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan. RUU Larangan Minol hanya menyebutkan Hotel Bintang 5 (lima), bagaimana dengan jenis usaha penyediaan lainnya seperti *home stay* atau pondok wisata. Kenyataan dilapangan peraturan hanya berpihak pada usaha berskala besar dan mengenyampingkan pengusaha lokal yang berjibaku dalam modal kecil.

Rata-rata *home stay* atau pondok wisata tidak memiliki restaurant di dalam akomodasi mereka. RUU Larangan Minol secara otomatis mengenyampingkan usaha *home stay* atau pondok wisata dengan melarang usaha tersebut menjual minuman beralkohol. *Home stay* atau pondok wisata sebagian besar menyimpan minuman beralkohol pada golongan A yaitu *beer* untuk kebutuhan wisatawan.

Pembiaran terhadap kekaburan norma akan mengakibatkan reaksi di masyarakat. Peraturan yang bersifat menekan kebawah cenderung akan membuat tekanan yang masif sehingga akan ada perlawanan dari gaya tekan tersebut berupa gaya dorong dari bawah. Hal ini sama dengan kenyataan di lapangan dimana masyarakat yang ditekan oleh peraturan lambat laun akan melanggar peraturan tersebut secara berjamaah untuk dapat bertahan dalam industri pariwisata untuk memperoleh nilai ekonomi. Masyarakat juga ingin merasakan manfaat pariwisata, bukan sebagai penonton dan melakukan pembiaran terhadap investor yang mendulang emas di sekor pariwisata.

Dampak RUU Larangan Minol terhadap Usaha Pariwisata Provinsi Bali

Legalitas peredaran minuman beralkohol di usaha pariwisata sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2012, tertuang di dalam Pasal 11 mengenai

pengaturan pelarangan yang menyebutkan:

“Dilarang mengedarkan dan atau menjual minuman beralkohol ditempat umum, kecuali di hotel, bar, restoran dan di tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota”.

Pembatasan ini bertujuan untuk mengarahkan minuman beralkohol hanya dikonsumsi oleh wisatawan dan menunjang kegiatan usaha pariwisata, Pemerintah Daerah Provinsi Bali sesungguhnya sudah berusaha menghindari sekecil mungkin minuman beralkohol dapat dikonsumsi oleh masyarakat.

Pada tataran peraturan yang lebih tinggi, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha menyatakan usaha minuman beralkohol masuk ke dalam daftar bidang usaha tertutup untuk penanaman modal (negatif investasi). Usaha tertutup dimanfaatkan untuk tujuan non-komersial seperti penelitian dan pengembangan, dan mendapat persetujuan dari instansi yang bertanggungjawab atas pembinaan bidang usaha tersebut. Negatif investasi mengandung arti bahwa keseluruhan kepemilikan modal usaha adalah 100% milik satu orang pengusaha minuman beralkohol (modal tunggal).

Penetapan modal tunggal dirasakan berat oleh masyarakat lokal karena ekonomi masyarakat yang masih tergolong ekonomi menengah kebawah. Masyarakat inilah yang menggeluti usaha minuman destilasi khas Bali. Pengusaha minuman destilasi khas Bali belum mampu untuk berkembang lebih jauh dikarenakan pembatasan investasi usaha minuman beralkohol. Pengusaha minuman destilasi khas Bali sempat menyerah namun harapan mereka tumbuh saat Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali disetujui oleh Kementerian dalam Negeri dan diundangkan pada 29 Januari 2020.

Pengusaha pariwisata di Provinsi Bali merasa resah, apabila RUU Larangan Minol ditetapkan dan muncul peraturan pelaksana dari Rancangan Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol. Adapun kemungkinan yang terjadi adalah semakin memperketat ruang gerak pengusaha pariwisata. Walaupun norma izin dalam pelarangan minuman beralkohol masih ada namun RUU Larangan Minol juga

membatasi ruang gerak masyarakat lokal dalam memproduksi minuman destilasi khas Bali, sehingga akan mempengaruhi kebutuhan pasokan minuman destilasi khas Bali untuk usaha pariwisata.

Apabila kepentingan terbatas hanya terbatas pada kepentingan adat dan ritual keagamaan maka arak dan brem khas Bali akan sulit menembus pasar pariwisata di Bali. Berikut berita-berita yang mengakomodir keresahan masyarakat Bali dan reaksi pelaku pariwisata serta pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol.



Gambar 6. Berita-Berita Terkait Penolakan RUU Larangan Minol

Pariwisata merupakan sektor yang rentan akan isu-isu negatif sehingga berdampak panjang pada citra pariwisata. Kebijakan pemerintah merupakan salah satu isu utama dalam pertimbangan wisatawan mancanegara untuk menentukan destinasi tujuan wisata. Pemerintah sebagai pemegang kewenangan menentukan kebijakan hendaknya berhati-hati dalam mengambil langkah. Negara yang bertumpu pada komoditi jasa seperti pariwisata harus menentukan langkah dengan cermat untuk dapat mempertahankan citra positif dan menarik lebih banyak perhatian calon wisatawan. Peraturan perundang-undangan merupakan produk kebijakan hukum yang bersinggungan langsung dengan pariwisata. Pembuatan peraturan perundang-undangan hendaknya memperhatikan dampak ikutan dari implementasi peraturan tersebut. Apakah peraturan itu berdampak melumpuhkan satu sektor budaya, melumpuhkan kreatifitas

masyarakat tradisional atau melemahkan sektor pendapatan masyarakat.

Pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya pada tahapan pembahasan memerlukan pelibatan masyarakat. Aspirasi/masukan masyarakat dalam menganalisis rancangan peraturan perundang-undangan juga perlu memperhatikan aspirasi/masukan masyarakat. Aspirasi masyarakat dan mengetahui realitas di lapangan dapat diperoleh melalui:

1. Penyampaian aspirasi langsung kepada Presiden atau kementerian/lembaga yang menangani peraturan perundang-undangan;
2. Penyampaian aspirasi dalam bentuk penyampaian pendapat/demonstrasi/wawancara di media massa dan elektronik, atau melalui forum ilmiah (FGD dan seminar);
3. Penyampaian aspirasi melalui perwakilan rakyat yang ada di legislatif.

Menurut Meler (2003) pengeluaran konsumsi makanan dan minuman jika dibandingkan antara wisatawan mancanegara mengeluarkan biaya makanan dan minuman mencapai 1/3 dana liburan dari total pengeluaran selama berlibur. Jika dibandingkan wisatawan domestik, pengeluaran wisatawan mancanegara jauh lebih besar. Wisatawan mancanegara merupakan konsumen utama minuman beralkohol di Provinsi Bali. Wisatawan mancanegara melakukan aktifitas wisata dengan tujuan untuk rekreasi, pengembangan diri, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata (khususnya dari sisi alam, budaya dan industry kreatif), dan menikmati waktu bersantai yang mereka miliki saat lepas dari rutinitas sehari-hari. Jika rasa tidak nyaman atau minimnya pemenuhan kebutuhan wisatawan di dalam suatu destinasi wisata maka hal tersebut akan menurunkan minat wisatawan dan menurunkan tingkat kepuasan wisatawan terhadap suatu destinasi wisata. Apabila RUU Larangan Minol ditetapkan dan diterapkan maka ruang gerak wisatawan mancanegara untuk memenuhi *life style* mereka akan menjadi terbatas sehingga menimbulkan ketidaknyamanan, yang berujung pada *negative review* dan bermuara pada citra pariwisata Provinsi Bali sebagai destinasi wisata.

Berita mengenai RUU Larangan Minol berpotensi menjadi isu internasional dan sampai ke media internasional. Tidak menutup kemungkinan adanya berita-berita *hoax* dari kompetitor mengenai Rancangan Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol akan bermunculan di media sosial. Tersebaranya berita *hoax* ini menjadi kesempatan kompetitor pariwisata Indonesia untuk menjatuhkan pariwisata Indonesia. Pengaruh berati *hoax* dapat menggiring wisatawan untuk mencari destinasi wisata alternatif dan membatalkan tujuan berwisata mereka ke Indonesia.

Perhimpunan Hotel dan Restaurant Indonesia merupakan organisasi yang paling intens mempertanyakan RUU Larangan Minol. Menurut Bambang Britono, anggota PHRI Indonesia menyatakan:

“Selama lima tahun terakhir, dunia internasional mempertanyakan apakah negara Indonesia masih ramah terhadap pariwisata mengingat adanya Rancangan Undang-Undang Minuman Beralkohol”

Para *stakeholder* pariwisata juga mengkhawatirkan dampak ikutan dari kebijakan RUU Larangan Minol. Sebuah kebijakan hukum yang ketat dengan pengawasan yang ketat tidak menutup adanya dampak ikutan yaitu:

1. Munculnya minuman beralkohol oplosan di masyarakat;
2. Mafia minuman keras dalam menyelundupkan minuman beralkohol dari luar negeri ke Indonesia;
3. Pasar ilegal yang khusus menjual jenis minuman beralkohol baik dalam maupun luar negeri;

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

RUU Larangan Minol menuai kontroversi di masyarakat karena cita-cita masyarakat lokal dan pengusaha pariwisata dalam mengedepankan minuman destilasi khas Bali untuk wisatawan mancanegara menjadi terhambat dan terbatas ruang gerakanya. RUU Larangan Minol mengakibatkan adanya *trust issue*, dimana wisatawan mancanegara menjadi kurang nyaman dan berpikir untuk mencari alternatif destinasi lainnya di kawasan regional Asia Tenggara. Cukup banyak keaburan norma dalam sisi kepemilikan, penyimpanan

dan siapa saja yang bisa mengkonsumsi dalam suatu kondisi tertentu di dalam RUU Larangan Minol. Sebuah kebijakan yang berhubungan erat dengan pariwisata, baiknya dibuat dengan tegas dan jelas (tidak abu-abu) sehingga tidak meresahkan wisatawan dan menimbulkan konflik di masyarakat kedepannya.

Saran

RUU Larangan Minol berpotensi menjadi pukulan kedua usai pandemi Covid-19 dan mengakibatkan citra negatif. Ada baiknya koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengambil kebijakan hukum sehingga sebuah peraturan tidak menjadi boomerang disaat penerapannya. Provinsi Bali merupakan provinsi yang mengandalkan pariwisata sebagai pendapatan utama daerah. Jika pariwisata mengalami terpaan isu negatif terus-menerus maka sudah pasti potensi untuk ditinggalkan wisatawan akan semakin kuat. Keterlibatan masyarakat lokal dalam pengambilan kebijakan, khususnya dalam penyerapan aspirasi yang riil terjadi di lapangan untuk menghindari konflik antara pemerintah dengan masyarakat.

Kepustakaan

- Edwards G et al. 1994. *Alcohol Policy and the Public Good*. Oxford, Oxford University Press, United Kingdom.
- Swastha, Basu dan Irawan. 1997. *Manajemen Pemasaran Modern*. Cetakan Kelima. Yogyakarta: Liberty.
- Marcel Meler and Zdenko Cerovic. 2003. *Food Marketing in the Function of Youtist Product Development*. *British Food Journal*. Emerald Publishing, Bingley, United Kingdom.
- Mertokusumo, Sudikno, 1996, *Penemuan Hukum*, Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta.
- Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 93).
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2012 Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Provinsi Bali (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali).
- Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 1).